



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 9 Desember 2023, Revised: 16 Desember 2023, Publish: 17 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Efektivitas Pertanggung Jawaban Notaris dalam Penyusunan Akta Autentik Berkaitan dengan Perjanjian Perkawinan

Salsabila Qalwiah Az Zahra<sup>1</sup>, Endah Hartati<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Indonesia, Indonesia

Email: [salsabilaqalwiah@gmail.com](mailto:salsabilaqalwiah@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Indonesia, Indonesia

Email: [ehartati@yahoo.co.id](mailto:ehartati@yahoo.co.id)

Corresponding Author: [salsabilaqalwiah@gmail.com](mailto:salsabilaqalwiah@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** Nowadays there is unclear norm (Vague of norms) in some domains of rules in marriage agreements in the Marriage Law, where a marriage legal unit in Indonesia should be drawn up which is related to the marriage agreement referring to Article 29. The provisions in Article 29 of the Marriage Law do not have clear reasons related the entire marriage agreement, for example it requires aspects and there are no things contained in the marriage agreement, the legalization of the marriage agreement and related to the mechanism of change so that there can be a guarantee that the change will not harm the other party. Regarding the type of normative juridical research, it leads to the object of research, including legal issues which relate to the responsibility of a Notary in the preparation of an Authentic Deed in a Marriage Agreement. So that the results of this research are authentic deeds which include the strongest written evidence and the full meaning where the Judge does not have to explore other aspects of truth unless it is contained in the notary deed. In addition, marriage agreements can be drawn up through the wishes of the prospective bride and groom where there is no contradiction in the Constitution of the Republic of Indonesia, there are no violations of religious law or aspects of morality. This situation is in harmony with the principle of freedom of contract.

**Keyword:** Notary, Authentic Deed, Marriage Agreement.

**Abstrak:** Keadaan saat ini adanya ketidakjelasan norma (Vague of norm) pada sebagian ranah aturan dalam perjanjian perkawinan pada Undang-undang Perkawinan, dimana semestinya disusun kesatuan hukum perkawinan dalam Indonesia dimana terkait dalam perjanjian perkawinan mengacu Pasal 29. Ketetapan di Pasal 29 Undang-undang Perkawinan itu tak terdapat kejelasan sebab terkait perjanjian perkawinan seluruhnya, misalnya diperlukan aspek serta tak adanya hal yang dimuat di perjanjian perkawinan, disahkannya perjanjian kawin serta terkait mekanisme perubahan supaya bisa adanya jaminan perubahan itu tak membuat rugi pihak lainnya. Terkait jenis penelitian yuridis normatif mengarah pada objek penelitian yakni termasuk persoalan hukum dimana berhubungan pada tanggung jawab Notaris pada penyusunan Akta Otentik dalam Perjanjian Kawin. Sehingga

dalam hasil penelitian ini yakni akta otentik dimana termasuk sebuah alat bukti tertulis paling kuat serta menyeluruh maknanya dimana Hakim tak harus dalam menelusuri aspek kebenaran lain kecuali dimuat pada akta notaris itu. Selain itu Perjanjian kawin bisa disusun melati kehendak dalam calon mempelai laki-laki serta perempuan dimana tak adanya berlawanan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, tak adanya pelanggaran hukum agama maupun aspek Susila. Keadaan ini selaras pada prinsip asas kebebasan berkontrak.

**Kata Kunci:** Notaris, Akta Autentik, Perjanjian Perkawinan.

---

## PENDAHULUAN

Salah satu hak dan kebebasan yang dijamin oleh konstitusi, serta kekuasaan negara, termasuk kekuasaan, diberikan kepada semua orang. Ini karena orang dibagi menjadi tiga kategori sesuai dengan perannya dalam pembangunan masyarakat: masyarakat serta pemerintah. Perlu adanya kejelasan hukum berkaitan dengan Notaris adalah profesional yang menangani masalah hukum, terutama dalam litigasi perdata. Seperti jam tangan high-end unik lainnya, profesi notaris juga unik. Berbeda dengan tahun-tahun lainnya, tujuan utamanya adalah untuk membantu masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya individu yang terisolasi, dan karena sifat dalam hidup, insentif utamanya haruslah membantu mereka yang membutuhkan daricada melanjutkan agenda. Akan lebih penting dari sebelumnya untuk mencatat transaksi resmi secara formal dan memiliki konsensus di antara semua pihak tentang notaris. Kenaikan kemakmuran serta kebutuhan masyarakat dalam ranah hukum menjadikan dipakainya notaris pada pelaksanaan hukum tiap individu (Christian, 2020).

Kuatnya akta autentik dimana disusun dari notaris selaku alat yang membuktikan kesempurnaan serta aspek itu memiliki kekuatan hukum mendominasi. Dampaknya ada sebagian aturan dimana ketentuannya diberikan amanat akta asli dala menjalankan tindakan hukum. Notaris yakni pejabat umum dimana memiliki kecakapan dalam menyusun akta-akta resmi serta kuasa lain dimana ada dalam UU ini serta adanya UU lain, selaras dimuat dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Th 2014 terkait Perubahan atas UU No. 30 Th 2004 terkait Jabatan Notaris (“UUJN”). Semua urusan hukum individu memerlukan bantuan notaris, dikarenakan adanya keterikatan hukum itu perlu bukti tertulis dimana bentuknya akta autentik. Melalui usaha melakukan perlindungan masyarakat serta aktivitas notaris dimana dari UU serta masyarakat sekitar, sehingga adanya aturan umum terkait pengendalian eksekutif notaris cukup berfungsi. Melalui pemakaian sebuah kode etik dimana maknanya peraturan etika, keperluan masyarakat dijamin sehingga aspek itu menaikkan rasa percaya masyarakat.

Oleh karena itu, dimungkinkan untuk berinteraksi dengan pengetahuan. Negara membutuhkan pola pikir statis untuk menjalankan fungsi dan hak-hak yang terkait dengan sistem statis dalam masyarakat, baik di ranah resmi maupun privat. Institusi yang bukan merupakan entitas pemerintah dimungkinkan untuk menjalankan tujuan dan fungsinya. Jasa notaris diberikan kepada mereka yang mempunyai hak yang sah untuk memperoleh surat-surat dalam bentuk sidang pengadilan perdata atas permintaan pihak atau lembaga yang bersengketa (Ghansham Anand, 2014). Karena itu, aturan hukum menetapkan bahwa harus ada notaris untuk melindungi kepentingan negara dan semua orang di bidang perdata.

Tindakan yang terbentuk dari keterikatan-keterikatan yang terjadi di dalam masyarakat. Jika menyangkut harta perkawinan, hutang dan kewajiban, menjadi orang tua, mengasuh anak, dan hal-hal lain, berbagai masalah dapat muncul di dalam keluarga dan menyebabkan berbagai konflik dan pertikaian di tempat kerja. Seorang laki-laki dan isterinya dapat mengadakan suatu perjanjian yang meliputi segala urusannya untuk menjaga hak dan kepentingannya guna melaksanakannya.

Awal mulanya pengaturan mengenai perkawinan itu sendiri diatur didalam KUHPerdara buku pertama yang mengatur tentang orang, namun tidak secara eksplisit dijelaskan seperti yang tertuang dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun melalui Pasal 119 KUHPerdara dikaji “Sejak ketika dijalankannya perkawinan, sehingga mengacu hukum bila harta Bersama menyeluruh antara suami isteri, selama terkait hal itu taka da ketetapan lain di perjanjian kawin maka jika perkawinan bubar sehingga harta bersama/kekayaan bersama yang didapat saat pernikahan nantinya dilakukan pembagian diantara suami serta isteri. Melalui hukum positif Indonesia ada tiga produk hukum mengkaji perjanjian kawin, meliputi, KUHPerdara/ BW, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan (kemudian dikenal undang-undang perkawinan), Inpres Nomor 1 Tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam serta Putusan MK Nomor. 69/PUUXIII/2015,. Diawali dijalankannya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sudah ada unifikasi hukum pada ranah hukum perkawinan, sehingga segala sesuatu mengenai perkawinan harus berlandaskan kepada Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali selama tak adanya aturan di undang-undang itu, maka baru bisa lah aturan di KUHPerdara dipakai.

Melalui Pasal 29 ayat (1) Undang undang Perkawinan mengkaji “Dalam masa sebelum perkawinan dijalankan, semua pihak mengarah kesepakatan bersama bisa menjalankan perjanjian tertulis dimana diresmikan dari Pegawai pencatat perkawinan, dimana maknanya diberlakukan juga ke pihak ketiga selama pihak ketiga ada didalamnya. Tak terdapat makna didalam UU Nomor 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan mengatur perjanjian perkawinan undang-undang itu sebatas mengkaji diantaranya:

1. Dalam masa ketika perkawinan dijalankan, semua pihak terhadap kesepakatan kolektif sebab menjalankan perjanjian tertulis dimana diresmikan dari pegawai pencatat perkawinan, sesudah itu didalamnya dijalankan pula bagi semua orang selama pihak ketiga dikaitkan.
2. Kesepakatan itu tak bisa diresmikan jika adanya pelanggaran batasan hukum, agama, serta kesusilaan.
3. Perjanjian itu diawali dijalankankan dimulai adanya perkawinan.
4. Hingga perkawinan dijalankan perjanjian itu tak adanya perubahan, kecuali jika semua pihak terdapat persetujuan dalam melakukan perubahan serta tak adanya kerugian bagi pihak lainnya.

Untuk menegakkan beberapa hak negara di bidang litigasi perdata, negara melembagakan sistem dengan notaris untuk mengesahkan dokumen hukum yang dapat diterima oleh hakim. Praktik kenotariatan diatur oleh Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN). Kegiatan profesional notaris mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang besar, diatur dengan peraturan tersendiri, dan bercita-cita menjadi komponen masyarakat yang langgeng dan langgeng. Jika notaris menjadi didiskualifikasi karena hal ini, dapat dianggap sebagai reaksi berlebihan. (Tobing, 1983).

Dalam menjalankan tugasnya, notaris harus memperhatikan penyusunan akta-akta dan syarat-syaratnya. Dalam membuat suatu akta, notaris harus sesuai dengan maksud undang-undang dan apa yang dikehendaki oleh para pihak sebagai maksud yang sebenarnya. Karena hal tersebut dilakukan sesuai dengan kaidah profesi dan tanpa berlebihan dari pihak notaris. Dokumen harus dijelaskan atau dibacakan untuk tujuan yang disepakati oleh para pihak. Sebab, banyak pihak yang bertemu dengan notaris untuk membuat akta menyatakan identitas palsu dan isi akta tersebut pasti benar. Oleh karena itu Notaris harus menerapkan crinsip kehati-hatian dalam menyusun akta-akta dan memperhatikan dengan seksama kebenaran akta-akta tersebut.

Namun, kerentanan normatif (normative vulnerability) dalam beberapa aspek ekonomi pengetahuan tidak dapat diatasi. Hal ini karena undang-undang Indonesia yang mengatur terkait membuat kesepakatan cukup lugas dan hanya menyebutkan kontrak kekayaan intelektual dalam pasal 29 sebagai undang-undang yang harus diikuti. Definisi dalam Pasal

29 UU perkawinan tidak cukup tepat untuk menjelaskan Perjanjian perkawinan. Ini menjelaskan segala sesuatu yang harus dan tidak boleh dimasukkan dalam kode etik, serta pengesahan kode etik, mengubah prosedur untuk memastikan bahwa perubahan tidak mempengaruhi pihak ketiga, dll.

Dalam ketentuan di UUD 1945, Indonesia termasuk dalam Negara Hukum. Negara hukum didefinisikan sebagai negara di mana pelaksanaan kekuasaan pemerintahan diatur oleh hukum, dengan prinsip memastikan tingkat keamanan, ketertiban, dan utilitas tertinggi, dengan fokus pada hukum dan ketertiban, perlakuan yang adil, dan kepentingan publik. Sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, Indonesia diatur oleh negara hukum dan semua warga negara, organisasi pemerintah dan non-pemerintah wajib bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan (Riyadi, Hermawan dan Sumarwan). 2015). Untuk menunjang keberhasilan penegakan hukum, maka aparat penegak hukum (hakim, jaksa, notaris, dan polisi) harus beritikad baik dan tekun dalam upaya menegakkan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, profesi hukum dianggap dihormati sebab termasuk dalam profesi mulia. Karena keluhuran dan kehormatannya, profesi hukum ini sudah selayaknya terpanggil untuk mengambil keputusan sendiri dan berusaha membantu orang lain di bidang hukum. (Mangku, 2020).

Pesatnya perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya dalam hubungan interpersonal terkait dengan hubungan keperdataan antar individu, dan dimaksudkan agar mereka dapat menjunjung tinggi integritasnya melalui pertimbangan-pertimbangan seperti kewajiban antar masyarakat, konflik, perlindungan hukum, dan lainnya. Terkait dengan perjuangan dalam masyarakat, kelompok harus mencari seseorang yang tujuannya jelas dan dapat dipercaya, yang tulisan dan ucapannya memberikan tingkat keamanan dan jaminan yang tinggi, ahli dan penasihat khusus yang bebas dari kesalahan, yang dapat menjaga kerahasiaan, dan yang dapat melindungi kontrak masa depan (Anggraini, Muntaqo, & Syarifuddin, 2021).

Perlindungan masyarakat merupakan salah satu ciri dan fungsi notaris yang merupakan lembaga swasta dan tidak berada di bawah kendali otoritas peradilan lainnya (Ghansham Anand & Kn, 2018). Oleh karena itu, notaris terikat untuk melakukan transaksi yang akurat. Landasan persekutuan notaris selalu merupakan aturan-aturan hukum dan resmi yang sehat yang menjamin legitimasi tindakan notaris. Menurut Pasal 1868 KUH Perdata, penanganan yang tepat adalah jika penanganan atau kata-kata yang disampaikan mengakibatkan perlakuan yang berbeda antara para pihak atau pihak ketiga (Adam, 1985). Kedua pengurus tersebut masing-masing memiliki dokumen hukum yang berbeda, meskipun salah satunya memiliki kewenangan untuk memprakarsai pembuatan dan pengarsipan dokumen otentik (Syafudin, 2000). Dalam Pasal 15 UUJN dijelaskan bagaimana kewajiban notaris dan tanggung jawab khusus notaris dikodifikasikan dalam berbagai kerangka dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 UUJN mengacu pada kewajiban notaris. Pemerintah, khususnya menteri yang membidangi bidang praktik kenotariatan, bertugas melaksanakan dan mengawasi jasa kenotariatan. Sekalipun pemerintah menangguk dan menggugat notaris, tidak secara administratif berarti bahwa notaris akan didiskualifikasi (Farazenia, 2020). Oleh karena itu, notaris bersifat independen, tidak memihak, dan independen terhadap siapapun dalam penerapan tujuannya. Artinya, wakil notaris atau pihak lain tidak dapat mengintervensi pelaksanaan instruksi akta tersebut. Pemerintah menggunakan dan menyalakan kertas catatan, tetapi baik pemenang maupun pensiunan negara tidak disediakan. Bagaimanapun, notaris memberikan layanan mereka secara gratis atau memberikan layanan gratis kepada mereka yang tidak memiliki uang.

Notaris memiliki kemampuan untuk terlibat dengan masyarakat dan bertindak untuk kepentingan masyarakat ketika hal itu diperlukan untuk memenuhi kebutuhan setiap orang akan dokumen asli yang sah dalam sistem peradilan perdata. Terlepas dari apakah protokol

notaris telah diajukan kepada orang yang bertanggung jawab atau tidak, notaris, notaris termasuk dalam perwakilan dan pejabat kontingen semuanya bertanggung jawab atas semua tindakan yang terjadi dalam bidang keahliannya masing-masing, menurut pasal 65 dari UUJN. Karena adanya kekebalan notaris, setiap orang dapat mengajukan gugatan perdata terhadap notaris untuk mendapatkan second opinion dan menentukan apakah perbuatan notaris tersebut masih sah atau tidak.

Berdasarkan aspek yang digoreskan pada catatan tersebut, PPAT serta notaris menggunakan peran kunci dalam menentukan tindakan mana yang masuk ke dalam tindakan. Oleh karena itu, prinsip keamanan harus diterapkan pada pemrosesan dokumen. Salah satunya adalah meminta agen untuk memverifikasi identitasnya dengan identitas yang diberikan oleh notaris. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa akibat hukum dari penyusunan dan pelaksanaan instruksi notaris yang tidak benar termasuk pelanggaran hak kekayaan intelektual, pelanggaran perintah pengadilan, pelanggaran hipotek lokal, atau penerbitan surat kuasa untuk tujuan pemblokiran. perintah pengadilan. Jika konsekuensi ini hadir, itu adalah tanggung jawab notaris untuk mencari ganti rugi bagi orang yang membuat kesalahan. Mengacu pada hal itu sehingga adanya peneliti nantinya mengkaji pada kajian melalui judul yakni **“EFEKTIVITAS TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM OBJEK JUAL BELI YANG DIPAILITKAN BERKAITAN AKTA KUASA MENJUAL”**

## **METODE**

Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini bentuknya normatif serta memakai jenis pendekatan yuridis normatif. Penelitian yang dilakukan terhadap norma hukum, konsep hukum, asas hukum serta doktrin hukum di bidang kenotariatan dan teknologi informasi pada ranah keabsahan tanda tangan elektronik. Penelitian ini memakai jenis pendekatan normatif, dilaksanakan melalui metode terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan terkait persoalan yang dilakukan penelitian, mengkaji, melakukan analisis bahan maupun isu hukum, mengkaji tentang sumber kepustakaan yang didalamnya terdapat data sekunder maupun dalam penerapan penelitian kepustakaan (Soerjono Soekanto, 2006). Penelitian ini sifatnya deskriptif analitis dengan studi kepustakaan dalam penggambaran fakta-fakta serta regulasi yang ada maupun hubungan diantara keduanya.

Jenis penelitian yang dipakai dimana penelitian yuridis normatif (Soemitro, 2012) yakni hukum dimaknai selaku norma, acuan, serta pandangan. Terkait pendekatan persoalan dimana dipakai penulis yakni mengkaji persoalan dimana berhubungan pada penelitian skripsi melalui persoalan melalui pendekatan yuridis normatif (Soekanto, 2014). Mengacu Soerjono Soekanto penelitian Yuridis hukum Normatif tak adanya rumusan hipotesis. Adanya sebuah hipotesa kerja dibutuhkan, dimana adanya susunan kerja pada rangkaian penelitian. Melalui macam kajian ini dipakai dimana deskriptif analitis, (Sri Mamudji, 2012) yakni sebuah kajian dimana memiliki fungsi penggambaran dengan sesuai pada sebuah perseorangan, kondisi, gejala atau kelompok tertentu, atau dalam menetapkan frekuensi sebuah peristiwa, adanya gambaran terkait persoalan persoalan berhubungan dalam kajian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Fungsi Akta Otentik yang Disusun dari Notaris pada Penyusunan Akta Perjanjian Kawin**

Menurut Pasal 15 ayat 1 dalam UUJN, notaris memiliki kewenangan untuk memutakhirkan dokumen kekayaan intelektual yang sah: "Notaris memiliki kewenangan untuk memutakhirkan dokumen kekayaan intelektual yang sah sehubungan dengan setiap dokumen, mengesampingkan, dan penetapan yang diinginkan dan/atau dibutuhkan klien." Pemegang harus menjamin bahwa data yang terkait dengan pekerjaan pada file akurat atau

kedaluwarsa dan harus menyertakan semua konten dokumen, termasuk kutipan dan kutipan. Namun semua ini dibatasi jika tindakan dipercepat dengan cara yang diinginkan. Menurut aturan, memperluas atau mengeluarkan dari entitas atau individu lain.

Pasal 29 (1) Undang-undang Perkawinan sudah diluaskan maknanya di putusan Mahkamah Konstitusi, dalam pasal itu adanya aspek dimana mengkaji perjanjian perkawinan melalui perjanjian tertulis, bisa berwujud surat di bawah tangan melalui pendaftaran pada buku khusus, yakni kewenangan notaris lain dimuat di Pasal 15 ayat (2) huruf a yakni pengesahan tanda tangan serta menentukan kepastian tanggal. Contohnya terdapat akta perjanjian kawin diman disusun di bawah tangan selanjutnya akta itu dilakukan pengesahan dari notaris. Acuan hukum dimana menjadikan disusunnya akta perjanjian kawin di bawah tangan yakni Pasal 10 ayat (2) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 terkait Pencatatan Nikah menilai diantaranya: “Perjanjian pernikahan disusun salinannya 4 diatas kertas matrai yakni mengacu peraturan perundangundangan, lembar pertama bagi suami, kedua bagi istri, ketiga bagi Penghulu serta keempat bagi pengadilan”.

Mengacu dalam kajian penulis, perbuatan notaris harus dipisah karena lamban dan timbul pertama kali ketika pengurus yang mendasarinya timbul karena adanya, pembubaran, atau salah urus, menurut aturan yang ada. Selain itu, harus dijamin bahwa semua orang didalamnya nantinya tidak dapat maju dalam kerangka etika. Notaris ditunjuk untuk isi perjanjian setelah dibuktikan dan dipahami oleh para pihak, sesuai dengan tindakan dokumen. Para pihak kemudian akan menerima salinan dokumen yang sah sebagai terjemahan lengkap dengan isi yang sama dengan dokumen tersebut.

Hal ini memastikan keamanan hukum bagi mereka yang termasuk dalam pengaturan dengan komponen ketiga. Langkah selanjutnya dalam litigasi perdata adalah mempercepat kebenaran formal dengan menggunakan bukti. Penilaian formal didasarkan pada pengalaman yang sah, oleh karena itu ada penilaian yang lengkap dan otoritatif atas keadaan yang relevan. Stabilitas penuh menyiratkan bahwa manajer tidak memerlukan informasi lebih lanjut untuk mendasarkan keputusannya pada informasi aktual yang telah disebarluaskan. Mengikat menyiratkan bahwa orang terikat oleh prediksi yang saling eksklusif (Hernoko, 2011).

Wewenang Notaris terkait penyusunan akta, terlebih adanya akta perjanjian perkawinan yang mana dimuat melalui pasal 15 UUJN dikaji adanya wewenang yang terdapat melalui notaris bisa dikaji melalui dua aspek yakni:

1. Notaris melalui penugasan jabatannya menyusun formulasi ekhendak serta perbuatan semua orang yang ada pada akta otentik, melalui kajian intensif dalam peraturan hukum yang ada di Indonesia.
2. Akta notaris selaku akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, maka tak perlu adanya sebuah bukti dengan penambahan melalui alat bukti lainnya. Bila nantinya terdapat orang dimana menilai adanya akta itu tak dibenarkan, sehingga pihak yang menilai ketidakbenara itu nantinya memiliki kewajiban dalam melakukan pembuktian pernyataannya selaras pada hukum yang ada.

Disaat dijalankannya sebuah undang-undang perkawinan sehingga kedalam kekayaan suami isteri nantinya dikuasai kolektif dengan hal hal dimana dikaji pada ketetapan di Pasal 35 ayat (1) undang-undang perkawinan yakni kepada harta benda dimana didapatkan saat perkawinan semata yang dijadikan kepemilikan kolektif. Harta bawaan melalui tiap tiap suami serta isteri serta benda yang didapatkan tiap tiap mereka selaku hadiah atau warisan yakni melalui di bawah penguasaan tiap tiap selama semua pihak tak menetapkan hal lainnya jika mengacu Pasal 35 ayat (2) undang-undang perkawinan Perjanjian kawin dimana yang disusun perlu adanya akta notaris.

Adapun dalam hal ini yakni Dinas Dukcapil perlu memastikan tak adanya penerimaan perjanjian kawin dimana disusun di bawah tangan sebab tak adanya garansi/jaminan terkait kebenaran surat dibawah tangan itu. Perjanjian kawin yang telah dilakukan penyusunan selanjutnya dilakukan pendaftaran pada Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap pasangan

yang memiliki agama islam serta Kantor Catatan Sipil bagi pasangan dimana bukan memiliki agama islam. Cara tersebut dijalankan supayantanya perjanjian kawin yang disusun menjadikan keterikatan terhadap pihak ketiga (Adjie, 2011).

Melalui sebuah mendaftarkan dalam Lembaga dimana sudah ditetapkan dalam UU yakni adanya aspek publisitas sudah dijalankan maka adanya keterikatan terhadap semua pihak lainnya. Bila tak dijalankan pendaftaran maka kesevakatan sebatas nantinya membuat suami istri terikat selaku semua orang yang mana dikaji melalui pasal 1313-1314 serta 1340 KUHPerduta. Oleh karena itu, motif yang tulus merupakan landasan dan motivator terkuat, dan itu memainkan peranan penting dalam semua hasil yang baik dalam menyusun sebuah perjanjian. Dengan semakin besarnya kebutuhan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, serta interaksi dan tindakan sosial dalam bentuk putusan yang bermartabat, kebutuhan ini terpenuhi. tingkat daerah, wilayah, dan negara. global. Ada harapan bahwa perselisihan dapat diselesaikan dengan alat-alat praktis yang secara jelas mendefinisikan benar dan salah dan menjamin keamanan hukum. Bahkan ketika tidak ada saksi, dokumentasi yang paling menyeluruh dan manajemen kasus yang otentik memberikan kontribusi nyata untuk penyelesaian masalah penyusunan sebuah akta otentik yang disusun oleh suami istri dimana didalamnya mengikat bagi semua pihak tak sebatas yang menyusun semata dimana menghaasilkan sebuah kesepakatan yang cepat dan hemat biaya.

### **Hal-Hal yang Perlu diatur Dalam Perjanjian Kawin yang dibuat oleh Notaris**

Pasal 1338 KUHPerduta mengkaji “seluruh kesepakatan dimana disusun dengan resmi dijalankan selaku Undang-Undang terhadap seluruh orang yang menyusunnya”. Sehingga bisa ditarik simpulan dimana adanya sebuah perjanjian perkawinan bisa disusun selaras kehendak dalam calon mempelai laki-laki atau perempuan dimana taka adanya perlawanan dalam UndangUndang Dasar Republik Indonesia, tak adanya pelanggaran hukum agama serta kesusilaan, perjanjian perkawinan seringkali mengkaji adanya dipisahkannya sebuah harta kekayaan bersama serta harta bawaan, terkait pemisahan hutang, maupun tanggung jawab anak hasil pernikahan serta hal lainnya. Mengacu dalam Pasal 29 Undang-undang perkawinan mengkaji diantaranya:

1. Dalam periode dimana dijalankannya perkawinan yakni dijalankan dari semua pihak atas tujuan kolektif bisa menjalankan sebuah perjanjian tertulis yang diresmikan dari pegawai pencatatan perkawinan sesudah itu nantinya maknanya dijalankan juga kepada semua pihak lainnya selama pihak lainnya diikat dalam perjanjian.
2. Perjanjian itu tak bisa dilakukan peresmian jika adanya pelanggaran sebuah batas batas hikum, keagaaan serta aspek Susila.
3. Perjanjian itu awalnya dijalankan ketika adanya perkawinan
4. Saat sebuah perkawinan dijalankan nantinya perjanjian itu tak bisa mendapatkan perubahan, kecuali jika semua pihak terdapat kesepakatan dalam melakukan perubahan serta tak adanya membuat ruggi bagi pihak lainnya.

Mengenai klausul ini, dimana dapat menunjukkan bahwa perjanjian tersebut cukup luas dan terbuka untuk berbagai interpretasi. Pasal 29 secara khusus menyatakan bahwa informasi dalam pasal ini tidak mencakup keahlian domain unggulan Tariq. Dalam putusan tersebut, R. Subhakti menyatakan bahwa hukum perdata dan hukum lainnya didasarkan pada harta perkawinan dalam sistem hukum dan berasal dari asas dan prinsip yang diatur dalam undang-undang. Menurut hukum perdata dan hukum perkawinan, salah satu akibat sah actenskap adalah harta benda menjadi satu harta. berdasarkan Pasal 35 UUD. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Jika tidak ada pihak yang menyepakati sesuatu yang lain, maka setiap perbuatan pewarisan merupakan prasyarat bagi penguasaannya masing-masing.

Status pejabat notaris adalah sebutan luas yang diberikan sesuai dengan nama orang yang paling ditekankan oleh negara. Menurut UUJN dimana notaris yang dilantik dan mentri

tersebut. Seorang notaris yang diangkat oleh menteri kehakiman dapat mengambil keputusannya secara bebas dan tanpa campur tangan dari badan-badan administratif. Di sini, kebebasan berarti memberikan kepada pencatat kemampuan untuk bertindak secara tidak memihak dan mandiri tanpa tekanan untuk mengungkapkan pendapat mereka sendiri. Jabatan notaris sebagai pegawai negeri telah atau ada sesuai dengan asas status hukum dengan maksud membantu semua orang yang membutuhkan nasihat hukum yang jelas terkait dengan suatu keadaan, perubahan, atau masalah hukum. Hal ini sangat perlu. Notaris memiliki tanggung jawab dalam setiap akta yang dibuatnya, masyarakat dapat menggugat secara perdata serta memerlukan biaya, ganti rugi serta bunga bila didalam akta itu bisa dijalankan pembuktian disusunnya tak selaras dengan peraturan hukum yang ada.

Menurut prinsip persamaan di depan hukum, para pihak setuju untuk tidak melakukan sesuatu yang akan melanggar standar hukum, agama, atau moral. Kata pengantar untuk pengetahuan termasuk, antara lain, mereka yang telah ditarik ke dalam bidang pengetahuan. Selain harta, warisan, atau harta yang diperoleh dari lingkungan kerja masing-masing, juga termasuk harta yang diperoleh dari beruang yang diasuh oleh sesamanya selama masa tersebut di atas. Pada akhirnya, jika seorang pria atau wanita ditarik ke bawah hukum, mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Istri mengatur pengeluaran pribadi, termasuk pengeluaran cepat dan lambat, dan menerima (menikmati) semua pengeluaran pribadi, pekerjaan, dan ambang pengeluaran lainnya. Seorang istri tidak membutuhkan bantuan atau otoritas dari suaminya atau orang lain untuk menetapkan identitasnya sendiri.

Undang-undang tidak mengizinkan pencatat yakni notaris untuk meminjam buku atau mencatat hak terkait akta yang tidak terkait. Ketika mereka membuka atau mendaftarkan perjanjian kawin, para pihak bebas memilih nama mereka. Hal tersebut hanya menyatakan bahwa klausa tidak berlaku untuk orang ketiga jika tidak ada pembukuan yang dilakukan. Setelah tanggal penerbitan buku tersebut, status pasangan suami istri tidak terlalu bergantung pada peraturan bahu pasangan tersebut daripada pada apa yang terjadi di antara keduanya.

Dengan kata lain yakni orang ketiga mungkin menemukan dari pintu masuk ke batas menyusun akta antara keduanya. Orang ketiga yang sangat tidak berpengalaman yang tidak tahu apa yang akan terjadi ketika kerangka etis diperkenalkan tidak akan tersinggung dengan hal hal yang ada dalam akta. Sebaliknya, jika pihak ketiga yang sebenarnya mengetahui adanya perjanjian tersebut, misalnya dengan diberitahu tentang perjanjian tersebut, maka pihak ketiga berhak untuk menggunakan perjanjian tersebut.

Salah tulis undang-undang tidak memungkinkan karena tidak semua orang yang mencari notaris memiliki pengetahuan hukum. Notaris, sebagai penasihat terpercaya dengan pengetahuan umum tentang hukum, mampu melakukan jual beli antara seorang pria dan seorang wanita tanpa membandingkan pengetahuan dan pengalaman untuk mencegah perselisihan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini harus memakai pilihan. Kontrak dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 1467 KUH Perdata yang berlaku. Selain itu, catatan tersebut harus mengetahui kemampuan dan kualifikasi setiap orang. Karena itu tercantum dalam daftar terverifikasi oleh notaris.

Semua penghadap dimana memakai jasa notaris diharuskan mengenali notaris yakni dengan pribadi serta dikenalkan padanya dari dua saksi pengenal. Bila tak dijalankan nantinya muncul pemalsuan dimana menyebabkan batalnya sebuah akta notaris. Sebab dari itu adanya pengenalan identitas penghadap dari notaris yakni termasuk persyaratan pokok bagi resminya sebuah akta. Pihak yang mengalami kerugian nantinya akta itu isa dilakukan pengajuan ke pengadilan serta dalam melakukan penilaian dimana adanya akta notaris tak diresmikan, serta pihak itu perlu melakukan pembuktian ketidakabsahannya yakni melalui segi lahiriah, formal, serta materiil (Hoyrinissa, 2021). Melalui hal ini selanjutnya dibuktikan dimana adanya akta jual beli yang disusun dari Notaris adanya pelanggaran ketetapan melalui undangundang yakni dengan sengaja serta disebabkan adanya kesalahan maka menimbulkan dilakukan pembatalan akta notaris dengan putusan pengadilan telah bisa dijadikan

pembuktian dimana akta yang disusun dari notaris termasuk akta yang cacat hukum serta notaris itu perlu bisa dimintakan patutlah pertanggung jawaban.

Dalam perjanjian pengurusan notaris, notaris harus mengemukakan fakta-fakta yang sebenarnya tentang berapa nilai insand tersebut. Jika hal ini termasuk adalah orang yang menikah, notaris harus mengetahui apakah pernikahan telah berubah sesuai dengan kontrak pernikahan (Alwesius, 2022). Jika tidak ada bukti perjanjian, itu tanggung jawab notaris untuk menanyakan tentang identitas pihak lain dan untuk memasukkan persetujuan mereka untuk setiap perlindungan hukum potensial. laki-laki dan istri harus ikut campur dalam proses harta bersama mereka; laki-laki harus bertanggung jawab atas proses ini, begitu pula sebaliknya.

Sehingga daripada itu, notaris dinilai memahami status perkawinan serta siapa pasangan dari penghadapnya. Aspek ini memudahkan rasa pasti terkait status harta benda yang terdapat pada perkawinannya (Ardiansyah, 2022). Notaris yang memahami dimana semua yang menghadap padanya yakni pasangan suami istri yang tak mempunyai perjanjian kawin perlu adanya penolakan dalam menyusun akta. Sebab mengacu Pasal 16 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 terkait Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 terkait Jabatan Notaris menilai "Melalui pelaksanaan jabatannya notaris berkewajiban memberi layanan selaras pada ketentuan pada undang-undang ini, kecuali terdapat alasan agar menolaknya". Makna dalam "alasan untuk menolaknya" yakni alasan dimana menyebabkan notaris tak berpihak, misalnya hubungan darah atau semenda dengan notaris sendiri atau melalui suami/istrinya, seorang pihak tak mempunyai kecakapan bertindak dalam menjalankan tindakan serta hal lainnya dimana tak diizinkan dalam Undang-Undang. Pasal 1467 KUHPerduta dengan menyeluruh. Melalui hal ini adanya kebohongan yang diberi penghadap terkait status perkawinannya, Notaris tak bisa dimintakan pertanggung jawaban lebih lanjut sebab tak terdapat kewajiban bagi Notaris dalam melakukan penyelidikan dengan materil apa-apa (hal-hal) yang dijelaskan dari yang menghadap di depan notaris itu (Erawati, 2010).

Selain adanya sebuah tanggung jawab dalam perdata serta pidana, Notaris bisa juga dimintakan sebuah pertanggung jawaban dalam administrasi. Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN menilai dimana ketika melaksanakan jabatannya, Notaris memiliki hal wajib yakni melakukan tindakan jujur,, seksama, mandiri, tak berpihak, melaukan penjagaan kepentingan pihak dimana ada pada perbuatan hukum. Melalui Pasal itu dibahas terkait kewajiban Notaris dalam seksama, seksama memiliki arti, cermat, teliti serta hati-hati. Jika dihubungkan melalui kewajiban Notaris, Notaris wajib menjalankan pemeriksaan ulang dalam menjalankan kepentingan para pihak, serta pemeriksaan semua bagian akta ketika saat awal, komparasi, isi serta akhir akta. Notaris yang tidak seksama pada pelaksanaan kewajibannya misalnya dimuat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a itu sehingga mengacu dalam Pasal 85 UUJN, bisa diterapkan hukuman berwujud yakni sanksi teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian secara hormat, pemberhentian secara tidak hormat. Penjatuhan sanksi itu melalui anggota yang melanggar Kode Etik diselaraskan melalui sebuah kuantitas serta kualitas pelanggaran yang dijalankan dari anggota itu.

Badan hukum dimana mempunyai wewenang serta hal wajib pada penerapan serta pengawasan terhadap Notaris yakni melalui Majelis Pengawas. Majelis Pengawas tersusun atas Majelis Pengawas Daerah disusun serta bertempat dalam kabupaten/Kota, Majelis Pengawas Wilayah disusun serta bertempat dalam Ibukota Provinsi serta Majelis Pengawas Pusat disusun serta ditempatkan dalam Ibukota Negara Republik Indonesia. Yang memiliki hak dalam memberi hukuman kepada notaris yakni melalui Majelis Pengawas Wilayah tetapi dibatasi dalam pemberian sebuah hukuman berwujud peringatan lisan serta peringatan tertulis. Pemberian sanksi pemberhentian sementara dijalankan melalui Menteri melalui usulan Majelis Pengawas Pusat.

Mengacu pada kajian ini sehingga bisa ditarik simpulan dimana walaupun akta Notaris yakni alat bukti yang sempurna tetapi jika kenyataannya akta yang disusun dari Notaris pada pelaksanaan jabatannya tak selaras melalui peraturan perundang-undangan serta kode etik Notaris sehingga kesempurnaannya bisa tak diberlakukan. Notaris dilarang menyusun akta yang melanggar ketentuan didalam Pasal 38 KUHPerdara yakni tidak bolehnya perjanjian jual beli dijalankan diantara suami istri. Melalui aturan itu jika dilakukan pelanggaran oleh Notaris, sehingga akta itu perlu dinilai batal demi hukum. Bila akta yang disusun Notaris batal demi hukum, sehingga pihak yang merasa dirugikan sebab pembatalan itu bisa meminta pertanggung jawaban Notaris. Notaris itu bisa dimintakan sebuah pertanggungjawaban dengan perdata serta administrasi. Aspek perdata Notaris bisa dimintakan ganti rugi materiil dimana nilainya bergantung dalam putusan hakim mengacu gugatan dari pihak yang mengalami kerugian. Tanggung jawab administrasi bisa berwujud teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat serta pemberhentian secara tak hormat yakni putusan yang diterbitkan dari Majelis Pengawas Wilayah serta Menteri.

## **KESIMPULAN**

Notaris dalam hal ini yang teruji dengan baik mengatur hak dan kewajiban, memastikan keamanan hukum, dan juga akan memungkinkan. Artinya, pengurus tidak perlu menanyakan tentang musyawarah yang melampaui apa yang tercantum dalam akta notaris. Sepanjang tidak melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, atau hukum negara, syarat-syarat yang harus dicantumkan dalam kontrak perikatan nikah dapat dilaksanakan sesuai dengan keinginan calon atau calon pengantin pria. Hal ini didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak.

Notaris bertanggung jawab atas tindakannya ketika mereka menggunakan kekuasaan dan kualifikasinya untuk bertindak sebagai badan yang bertanggung jawab untuk menentukan semua kasus yang melibatkan tindakan mereka. Mengacu pasal 65 UUD 1945 menyatakan bahwa notaris, deputi, dan pejabat bertanggung jawab atas tindakan yang dijunjung tinggi oleh notaris, meskipun protokol notaris telah diarsipkan atau dituliskan ke dalam protokol notaris. Dimana didalamnya terdapat sebuah pembuatan penawaran. Bentuk tanggung jawab dapat dibagi menjadi tiga kategori yakni adanya tanggung jawab yudisial, tanggung jawab profesional dan teknis, dan tanggung jawab moral. Notaris memiliki kewajiban moral dan memiliki kekuatan untuk memprakarsai hal yang memaksa terhadap mereka yang ada dalam sebuah akta ke arah hasil yang diinginkan notaris. Dimana tindakan pelanggaran pada notaris perlu adanya kejelasan yakni telah menggunakan kekerasan terhadap aspek fisik, formal, dan material dari jabatan notaris.

## **REFERENSI**

- Christian, Alfian. (2020). Konflik Norma Berkaitan Dengan Hak Ingkar Dalam Jabatan Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris. *Jurnal Education And Development*, 8(1), 1–10.
- Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Zifatama Publisher, Sidoarjo, 2014.
- Tobing, G. H. S. Lumban. (1983). *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Regelement)*. Erlangga.
- Riyadi, Slamet, Hermawan, Aji, & Sumarwan, Ujang. (2015). Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 8(1), 49–58.
- Mangku, Dewa Gede Sudika. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Disabilitas Terkait Hak Pendidikan Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(2), 353–365.
- Anggraini, Natasha Dian, Muntaqo, Firman, & Syarifuddin, Achmad. (2021). Penerapan

- Pasal 43 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Yang Mengatur Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Pembuatan Perjanjian Dan Akta Notaris. Sriwijaya University
- Adam, Muhammad. (1985). *Asal-Usul Dan Sejarah Akta Notarial*. Sinar Baru.
- Syafrudin, Ateng. (2000). *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih Dan Bertanggung Jawab*. Jurnal Pro Justisia Edisi Iv, Universitas Parahyangan, Bandung
- Farazenia, Aulia. (2020). *Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas Yang Hasil Pembayaran Dikembalikan Kepada Pihak Pembeli (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 04/B/Mppn/Vii/2019)*. Indonesian Notary, 1(004)
- Ardiansyah, Erlan, Mohammad Saleh, and Rahmia Rachman. "Batasan Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Dibuatnya." *Recital Review* 4, no. 2 (2022): 432-451.
- Adjie, Habib. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Alwesius. *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022.
- Erawati, Elly dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*. Jakarta: Gramedia, 2010.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011